

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEUANGAN OLEH  
PENYIDIK PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
(STUDI DI OTORITAS JASA KEUANGAN  
REGIONAL LIMA SUMBAGUT)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**ASWANDI IKHSAN  
NPM.1606200233**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**Nama Mahasiswa** : ASWANDI IKHSAN  
**NPM** : 1606200233  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ACARA  
**Judul Skripsi** : PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEUANGAN OLEH PENYIDIK PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL OTORITAS JASA KEUANGAN(STUDI DI OTORITAS JASA KEUANGAN REGIONAL LIMA SUMBAGUT)  
**Pembimbing** : M.NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
25-03-20	Bimbingan proposal	
18-08-20	Seminar proposal	
25-08-20	Bimbingan skripsi	
07-09-20	Perbaikan tujuan pustaka	
16-09-20	Perbaikan Rumusan masalah	
08-10-20	Metodologi literatur panduan yang ada di kelas	
02-11-20	Perbaikan Metode Penelitian	
04-01-21	Bedah Buku	
15-03-21	ACC UMR Disetujui	

Diketahui,

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**DOSEN PEMBIMBING**

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

(M.NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.)



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : ILHAM ALHAFIZD  
**NPM** : 1606200222  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : EKSISTENSI MAJELIS ADAT ACEH TAMIANG DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH ACEH

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 24 MEI 2021

Pembimbing

**Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H**

NIDN: 0118047901

# UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

**NAMA** : ASWANDI IKHSAN  
**NPM** : 1606200233  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEUANGAN OLEH PENYIDIK PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL OTORITAS JASA KEUANGAN (STUDI DI OTORITAS JASA KEUANGAN REGIONAL LIMA SUMBAGUT)


**PENDAFTARAN** : Tanggal 22 April 2021


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

  
MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H  
NIDN: 0104067601

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA  
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 26 APRIL 2021 Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ASWANDI IKHSAN  
**NPM** : 1606200233  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEUANGAN OLEH PENYIDIK PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL OTORITAS JASA KEUANGAN (STUDI DI OTORITAS JASA KEUANGAN REGIONAL LIMA SUMBAGUT)


**Dinyatakan** : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**




**Sekretaris**

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
2. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.
3. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASWANDI IKHSAN  
NPM : 1606200233  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Acara  
Judul : **PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEUANGAN OLEH  
PENYIDIK PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL  
OTORITAS JASA KEUANGAN(STUDI DI OTORITAS  
JASA KEUANGAN REGIONAL LIMA SUMBAGUT)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 16 Maret 2021

Saya yang menyatakan



**ASWANDI IKHSAN**

## ABSTRAK

Otoritas jasa keuangan adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan yang diatur dalam POJK No 22 /Pojk.01/2015 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan. Guna untuk mengetahui, kewenangan penyidik pejabat pegawai negeri sipil otoritas jasa keuangan dalam penyidikan tindak pidana keuangan, Proses Penyidikan Tindak Pidana Keuangan Oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil Otoritas Jasa Keuangan, Kendala Dan Upaya Yang Dihadapi Oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keuangan.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, sifat penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dan data tersebut dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam hal melakukan penyidikan tindak pidana pada sektor jasa keuangan dipertegas pada ketentuan di Pasal 49 ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK, Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik otoritas jasa keuangan dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan dilakukan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No 22 /Pojk.01/2015, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan mengatur tentang hukum acaranya sendiri khususnya itu dalam hal penyidikan. hal tersebut akan terjadi penyidikan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan di dalam tindak pidana yang sama.

**Kata Kunci:** Penyidik, Otoritas Jasa Keuangan, Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan

## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, semoga kita tergolong ummatnya yang mendapat syafa'atnya dihari kemudian. Amiin ya robbal 'alamin.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul:

#### **“Proses**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H dan M. Nasir Sitompul S.H., M.H. selaku Pembimbing saya.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Mhd. Teguh Syuhada Lubis S.H., MH. selaku kepala bagian hukum acara saya yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Termikasih terkhusus kepada dosen Pendamping Akademik saya , S.H., M.H yang telah memberikan banyak nasehat dan arahan setiap awal semester selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tanpa nasehat dan

arahan dari seorang penasehat akademik, maka tiada terstruktur perencanaan studi selama menempuh pendidikan strata 1.

Ucapan terimakasih juga ditujukan kepada guru-guru beserta pegawai staf tata usaha di Sekolah Dasar Muhammadiyah 03 Medan, Sekolah Mengah Pertama Muhammadiyah 3 Medan, Sekolah Muhammadiyah 02 Medan yang mana mereka semua adalah orang yang berjasa dalam memberikan saya ilmu pengetahuan.

Terimakasih kepada ayahanda tercinta yang bernama Ahmad Effendi Karo-karo dan ibunda tercinta yang bernama Asnita Sitanggang S.Sos, dan yang tersayang yang telah mengasuh dan mendidik saya dengan curahan kasih sayang yang tak terhingga. Bekerja keras membanting tulang, bercucur keringat berterikkan matahari untuk memberikan dukungan secara moril dan materil dalam pendidikan saya. Saya ingin persembahkan kepada orang tua saya bahwasanya kesuksesan saya hari ini dan akan datang adalah kesuksesan mereka juga. Tidakkan sanggup saya membalas jasa mereka, tapi saya berharap mereka selalu mendo'akan saya agar menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, agama, bangsa dan negara. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Adik kandung saya Karin Dan Nisa, dan kepada yang tersayang Adelia Nabila Harahap yang telah memberikan bantuan materil dan moril sehingga skripsi ini dapat selesai.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Andre Prayoga S.H., Resya, Putri, Noga, Khuzral, Faris, Razak, dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kelas E-1 Pagi ilmu Hukum dan kelas H-1 Pagi Hukum Acara Stambuk 2016, terimakasih kepada kalian atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu,

diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT, dan selalu dalam lindunganNya, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, Februari 2021

**Hormat Saya**

**Penulis**

**Aswandi Ikhsan**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
1) Rumusan Masalah .....	4
2) Faedah Penelitian .....	4
<b>B. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>C. Definisi Operasional .....</b>	<b>6</b>
<b>D. Keaslian Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>9</b>
1) Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	10
2) Sifat Penelitian .....	10
3) Sumber Data .....	11
4) Alat Pengumpulan Data .....	11
5) Analisis Data .....	12

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

<b>A. Penyidik otoritas jasa keuangan .....</b>	<b>13</b>
<b>B. Peran PPNS Di Lingkungan Otoritas Jasa Keuangan dalam     penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan .....</b>	<b>21</b>

C. Penanganan Perkara Tindak Pidana Dari Tingkat Pengawasan Hingga Penyidikan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .....	22
--	----

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kewenangan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Keuangan .....	36
B. Proses Penyidikan Tindak Pidana Keuangan Oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil Otoritas Jasa Keuangan .....	46
C. Kendala Dan Upaya Yang Dihadapi Oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keuangan .....	62

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69

### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **B. Latar Belakang**

Otoritas jasa keuangan adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Dapat diketahui sejatinya hukum itu ada dan dibutuhkan semata-mata agar terciptanya keadilan dan juga dengan begitu akan ada kepastian hukum.

Untuk tindakan pelaksanaan tugas dan kewajibannya OJK adalah suatu lembaga yang memiliki independensi artinya tidak adanya campur tangan dari lembaga lain termasuk pemerintah dalam hal OJK menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan UU RI Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK yang dalam undang-undang tersebut terkandung bahwa OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan serta penyidikan sebagaimana diamahkan dalam pasal 2 ayat 1 UU RI Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK .

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 UU RI Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK tersebut dapat diketahui bahwa OJK adalah lembaga bukan keuangan yang memiliki hak independen artinya tidak adanya campur tangan dari lembaga lain termasuk pemerintah dalam hal OJK menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan UU RI Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK. OJK dapat mengadakan suatu kerja sama dengan lembaga seperti otoritas jasa keuangan tapi yang berasal

dari negara lain bahkan dari para organisasi internasional yang ada juga dalam hal forum internasional, adapun yang menjadi fokusnya, yaitu:

1. Untuk dilakukannya penecekan dalam hal untuk mengembangkan kemampuan dari lembaga, diantaranya pembinaan asal daya insan di bidang pengaturan dan supervisi Jasa Keuangan;
2. Pertukaran isu; dan
3. kerja sama pada rangka investigasi serta peyidikan dan untuk dapat mencegah terjadi tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa: Penyidik adalah Pejabat dari Polisi negara republik indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan didalam Pasal 1 ayat (4) peraturan otoritas jasa keuangan nomor 22 /POJK 01/2015 tentang penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan, menyebutkan:

“penyidik OJK adalah pejabat penyidik kepolisian negara republik indonesia dan/atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik, yang dipekerjakan di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud.”

Melihat ketentuan dalam UU RI Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK dari ketentuan tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya penyidik otoritas jasa keuangan itu berasal dari dari kepolisian atau pejabat pegawai negeri sipil

yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan. Penyidik otoritas jasa keuangan dapat memiliki kewenangan seperti penyidik kepolisian pada umumnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berkaitan dengan hak dan kewajiban penyidik otoritas jasa keuangan namun dalam ikhwal khusus yaitu tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Berdasarkan hal tersebut polisi sebagai penyidik mempunyai hak dan kewajiban dalam hal tindakan penyidikan di semua tindak pidana yang terjadi di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia termasuk itu tindak pidana di sektor jasa keuangan, jika melihat ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan polisi diberi wewenang itu melakukan penyidikan namun didalam peraturan jasa keuangan Nomor 22/Pojk.01/2015 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan mengatakan bahwa otoritas jasa keuangan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana disektor jasa keuangan sebagai mana yang diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor 22 /POJK 01/2015 tentang penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Berdasarkan dari itu hal yang menarik untuk diteliti bagaimana penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Otoritas Jasa Keuangan pada kasus tindak pidana keuangan dan menarik untuk diteliti bagaimana bentuk sinergi dan kerja sama antara kepolisian dan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal melakukan dan bertindak sebagai Penyidik Dalam kasus yang terjadi yaitu tindak pidana disektor jasa keuangan. Atas hal tersebutlah Penelitian akan dituangkan dalam bentuk skripsi

dengan judul : **Penyidikan Tindak Pidana Keuangan Oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Otoritas Jasa Keuangan (Studi Di Otoritas Jasa Keuangan Regional Lima Sumbagut)**

### **3) Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana kewenangan penyidik pejabat Pegawai Negeri Sipil Otoritas Jasa Keuangan dalam penyidikan tindak pidana keuangan?
- b. Bagaimana Proses Penyidikan Tindak Pidana Keuangan Oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil Otoritas Jasa Keuangan?
- c. Bagaimana Kendala Dan Upaya Yang Dihadapi Oleh pejabat pegawai negeri sipil OJK Melakukan Penyidikan tindak pidana Keuangan?

### **4) Faedah Penelitian**

Faedah penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis juga secara simpel, dengan istilah lain yang dimaksud menggunakan faedah teoritis adalah suatu paedah yang menjadi pemberian mapun pada ilmu pendidikan pada umumnya juga untuk ilmu hukum Terkhususnya, berasal adapun simpel penelitian ini berfaedah bagi kepentingan Negara, Bangsa, warga serta pembangunan.<sup>1</sup> Adapun Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan : FakuItas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. halaman 5.

- a. Secara Teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan juga dalam ilmu pengetahuan dalam bidang hukum agar mengetahui lebih lanjut mengenai penyidikan yang dilakukan oleh penyidik otoritas jasa keuangan
- b. Secara Praktis, adalah merupakan pemberian berupa saran dan masukan dalam bentuk pemikiran untuk Pemerintah agar dicetuskan sebuah regulasi yang kokoh agar wewenang penyidik otoritas jasa keuangan berjalan dengan baik dan benar.<sup>2</sup>

#### **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah buat memperoleh pengetahuan yang bisa menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan atau bisa memecahkan suatu permasalahan.<sup>3</sup> Maka dari itu yang akan menjadi hal yang akan dituju untuk penelitian penulis adalah, yaitu:

1. Agar dapat diketahui Tentang bagaimana kedudukan hukum penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil OJK untuk kewenangan dalam hal penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan tindak pidana keuangan oleh pejabat pegawai negeri sipil otoritas jasa keuangan.
3. Untuk mengetahui bagaimana kendala dan upaya yang dihadapi oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil OJK untuk kewenangan dalam hal penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, halaman 16.

<sup>3</sup> Deni Damayanti. 2016. *Pintar Menulis Karya Ilmiah Sejak Bangku kuliah Esai, Jurnal, Skripsi, Tesis, Dan Karya Ilmiah Populer*. Yogyakarta : Araska. halaman 113.

## G. Definisi Operasional

Pengertian dari definisi operasional atau rangka dari suatu konsep adalah rangka yang mendeskripsikan keterkaitan diantara pengertian-pengertian spesifik untuk suatu kegiatan yang menjadi agena untuk diteliti.<sup>4</sup> Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu “**Penyidikan Tindak Pidana Keuangan Oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Otoritas Jasa Keuangan (Studi Di Otoritas Jasa Keuangan Regional Lima Sumbagut)**”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa: penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk bertindak melakukan penyidikan
2. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa: penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

---

<sup>4</sup> Ida Hanifa. *Op.Cit.* halaman 17.

3. Menurut Pasal 1 ayat (4) peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan, penyidik Otoritas Jasa Keuangan adalah pejabat penyidik kepolisian Negara republik Indonesia dan/atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik, yang dipekerjakan di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana disektor jasa keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
4. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan.
5. Menurut Pasal 1 ayat (2) peraturan otoritas jasa keuangan no 22/POJK.01/2015 tentang penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan,tindak pidana keuangan adalah setiap perbuatan/peristiwa yang diancam pidana yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Otoritas Jasa Keuangan, perbankan, perbankan syariah, pasar modal, dana pensiun, lembaga keuangan mikro, perasuransian, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, badan

penyelenggara jaminan sosial, bank Indonesia sepanjang berkaitan dengan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta undang-undang mengenai lembaga jasa keuangan lainnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

#### **H. Keaslian Penelitian**

Penulis meyakini bahwa penelitian mengenai penyidikan tindak pidana keuangan oleh penyidik otoritas jasa keuangan yang mana itu merupakan hal yang harus diketahui oleh para pencari keadilan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang mana pernah dilakukan suatu penelitian oleh peneliti lainnya , setidaknya ada 2 judul memilik atau mendekati kesamaan dengan penelitian dalam penulisan penelitian kali ini, antara lain:

1. Skripsi dari Pernando hamongan fakultas hukum universitas Bandar lampung, lampung 2017 yang berjudul “peranan penyidik pegawai negeri sipil otoritas jasa keuangan dalam penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan (studi otoritas jasa keuangan pusat)” skripsi ini merupakan penelitian yang meneliti bagaimana peranan dari penyidik otoritas jasa keuangan pusat dalam melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
2. Skripsi iqbal ali syahputra, fakultas ekonomi dan bisnis islam universitas islam negeri sumatera utara,sumatera utara 2019 yang berjudul “kebijakan otoritas jasa keuangan (OJK) dalam penanganan

tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme pada bank syariah” skripsi ini merupakan penelitian yang meneliti bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh OJK dalam hal tindak pidana pencucian uang pendanaan terorisme pada bank syariah.

## **I. Metode Penelitian**

Metode atau metodologi diartikan menjadi logika asal penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian di hakikatnya adalah rangkaian aktivitas ilmiah serta karena itu menggunakan metode-metode ilmiah buat menggali serta memecahkan permasalahan, atau buat menemukan sesuatu kebenaran asal keterangan-liputan yang terdapat. Metode penelitian bertujuan buat menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar dihasilkan hasil yang maksimal.<sup>5</sup> Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui komunitas ilmuan sejawat dalam bidang keahlian (intersubjektif), dengan demikian penemuan terhadap hasil penelitian ilmiah tersebut diakui sifat keilmiahannya (*wetenschapelijkheid*), dapat ditelusuri kembali oleh sejawat yang berminat merupakan hal yang baru (*nicuwmoetzijn*).<sup>6</sup> Metode penelitian memaparkan dalam hal, yaitu:

### **6) Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Istilah “penelitian hukum“ terdiri dari dua kata, yakni “penelitian” dan “hukum”. asal kata “penelitian” adalah “teliti” yang berarti suatu tindakan yang

---

<sup>5</sup>Ida Hanifah, dkk., *Op.Cit.*, halaman 19.

<sup>6</sup>Jonaedi Effendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta :Prenadamedia Group. halaman 3.

penuh kehati-hatian dan kecermatan. sementara “hukum” diartikan sangat beragam sesuai dengan sudut pandang masing-masing aliran filsafat hukum. penelitian hukum atau “*legal research*” berarti penemuan kembali secara telitid dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum.<sup>7</sup>

Secara umum bahwa penelitian hukum memiliki 2 (dua) jenis yaitu penelitian hukum normative dan penelitian empiris. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.<sup>8</sup>

Penelitian akan digunakan jenis peneltian yang berjenis penelitian hukum normatif empiris.

## 7) Sifat Penelitian

Penelitian aturan bertujuan buat mengetahui serta mendeskripsikan tentang adanya suatu hal apa dan bagaimana keadaan aturan serta juga bagaimana norma dari hukum tersebut bekerja di warga. sesuai tujuan penelitian hukum tadi yaitu arah dari suatu penelitian yangg dipakai adalah naratif analilsis. Penelitian naratif adalah penelitian untuk melukiskan suatu kejadian namun tidak dengan kemauan untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara awam.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> I Made Pasek Dianta. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana. halaman1.

<sup>8</sup> Ida Hanifah, Dkk.*Op.Cit*, halaman 19.

<sup>9</sup>*Ibid.*, halaman 20.

## 8) Sumber Data

Penelitian hukum, secara genus, mengikuti karakter ilmu hukum dalam arti luas, dan secara spesies, mengikuti karakter keilmuan hukum sesuai dengan bidang spesialisasi studi ilmu hukum. Karakter ilmu hukum tidak lain adalah normatif (*norm*), sehingga apapun tipe penelitian hukum harus melekat karakter normatifnya. Adapun yang dapat dijadikan sebagai sumber untuk data penelitian ini, yaitu:

1. Data dari ketentuan Hukum Islam adalah Al-Quran dan juga Hadist. Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat bahan hukum primer yang digunakan yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, POJK NO 22 /Pojk.01/2015 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana.
3. Bahan hukum primer, yakni bahan yang diambil langsung dari lapangan dengan metode wawancara.

## 9) Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu :

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian.

- b. Studi Kepustakaan (*Library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu;
- a. *Offline*; dengan cara mengumpulkan data di perpustakaan baik di UMSU maupun universitas lainnya untuk mendapatkan data yang perlu dan berguna yaitu dalam penelitian.
  - b. *Online*; dengan cara melakukan serching atau pencarian diinternet untuk mencari dan menghimpun data yang berguna bagi penelitian.

#### **10) Analisis Data**

Analisis data adalah aktivitas memahami, menasbrakkan, mengelompokkan data-data yang dilakukan secara baik dan benar serta juga rasional untuk meberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data merupakan suatu kegiatan penguraian untuk melakukan pemanfaatan data yang terkumpul buat digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian. Ciri analisis data terdiri asal analisis kuantitaatif dan kualitaatif.<sup>10</sup> Adapaun Analisis data dipakai dalam penelitian yaitu adalah analisis kualitatif.

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, halaman 22.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **D. Penyidik otoritas jasa keuangan**

Sebelum proses penyidikan dilakukannya umumnya akan diawali menggunakan penyelidikan, penyelidikan berarti serangkaian tindakan penyidik buat mencari serta menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna memilih dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yg diatur dalam undang-undang ini. Bahwa ketika kewenangan penyidikan akan dilakukan oleh penyidik yang berwenang maka terlebih dahulu dikumpuk semaksimal mungkin dan seakurat mungkin tentang “bukti permulaan” dan “bukti yang relatif” sehingga dengan adanya bukti permulaan itu barulah tindakan penyidikan oleh penyidik yang berwenang dapat dilakukan. OJK merupakan instansi dan juga lembaga yang independen dan juga terlepas dari pihak lain yang artinya tidak boleh ada ikut campur lembaga dan instansi lain termasuk pemerintah dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Penyidikan merupakan salah satu tugas supervisi Otoritas Jasa Keuangan mirip yg disebut pada Ketentuan dalam Pasal 9 huruf c UU RI No 21 Tahun 2011 Tentang OJK, bahwa: “untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana yg dimaksud pada Pasal 6, Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan melakukan pengawasan, investigasi, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap forum jasa keuangan, pelaku, dan /atau Penunjang kegiatan jasa

keuangan sebagaimana yang dimaksud pada peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan”.<sup>11</sup>

Perihal kewenangan penyidik dalam melakukan tindakan penyidikan untuk menggunakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil itu diperbolehkan selama tindakan tersebut tadi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 27 ayat (2) UU RI No 21 Tahun 2011 Tentang OJK, bahwa: Otoritas jasa keuangan dapat menggunakan pegawai negeri sipil dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa otoritas jasa keuangan diperbolehkan menggunakan pegawai negeri sipil selama tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut.

Dalam melakukan penyidikan, penyidik Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) ini juga dipertegas dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan yang berbunyi “selain pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan dilingkungan Otoritas Jasa Keuangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hokum acara pidana” maka dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) diberi wewenang yang sama oleh undang-undang otoritas jasa keuangan dalam hal penyidik yang tercantum didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

---

<sup>11</sup> Muliaman D hadad. 2017. *Implementasi Manajemen Perubahan Di OJK*. Jakarta:gramedia, halaman 118.

8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berkaitan dengan kewenangan dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (3) UU RI No 21 Tahun 2011 Tentang OJK, bahwa: Penyidik Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana bunyi ayat (1) memiliki kewenangan, yaitu:

1. Menerima pemberitahuan pengaduan atau laporan baik dari lembaga maupun dari seseorang berkaitan dengan adanya suatu perkara yakni tindak pidana di sektor jasa keuangan.
2. Mengadakan suatu penelitian dari laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan.
3. Dilakukannya penyidikan kepada seseorang yang karena diduga oleh penyidik otoritas jasa keuangan telah melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan atau terlibat dalam hal tindak pidana tersebut
4. Melakukan panggilan kepada seorang dan juga meminta fakta dan barang bukti yang menjadi bukti permulaan dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan kemudian orang tersebut dijadikan sebagai saksi untuk membuat terang tindak pidana di sektor jasa keuangan.
5. Dilakukannya suatu tindakan memeriksa catatan dari buku atau dokumen pendukung lainnya yang mana catatan tersebut berkaitan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
6. Berwenang untuk dilakukannya tindakan penggeledahan kepada tempat tertentu dan juga kepada setiap orang yang diduga keras

sebagai orang yang terlibat dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan dengan mengumpulkan bukti-bukti permulaan yang cukup untuk kemudia dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan.<sup>12</sup>

Demi kepentingan agar terbentuknya suatu perekonomian di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat ini agar mengarah dan tumbuh juga berkembang kearah yang sabil dan juga berlanjut di segala sektor ekonomi sehingga dapat terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan begitu haruslah dibentuk suatu canangan dalam hal untuk membangun perekonomian Indonesia agar dapat menjangkau secara luas dan menyeluruh keseluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga memberikan hal yang nyata untuk dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka atas hal tersebut diperlukannya suatu sistem keuangan yang kuat dan produktif untuk perekonomian di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Berkembangnya teknologi juga mempengaruhi sektor ekonomi untuk dapat membangun suatu sistem keuangan yang maju dan secara kompleks dapat bertahan dari terpaan era globalisasi saat ini yang telah melanda dunia sehingga kerja sama dibutuhkan untuk bergerak maju dan saling berkaitan antara lembangan keuangan dan lembaga lainnya. Dengan begitu maka keuangan kedepannya akan dapat dikontrol dengan stabil baik dan juga benar sehingga memberikan kesemakmuran bagi rakyat di Negara Kesatuan Republik Indonesia

---

<sup>12</sup> Yopi gunawan. 2018. *Tindak Pidana Perbankan Dalam Proses Peradilan Di Indonesia*. Jakarta:kencana, halaman 87.

khususnya dalam sistem keuangannya. Tetapi hal tersebut tidaklah mudah karena banyaknya hal yang tidak terduga terjadinya keributan seperti pada lintas sektoral di sektor jasa keuangan seperti tindakan moral hazard, tidak dapat optimalnya perlindungan kepada para konsumen dan juga otoritas jasa keuangan ditambah lagi dengan adanya ketidak stabilan suatu sistem keuangan sehingga hal tersebutlah yang melatar belakangi hadirnya Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan control dan pengawasan secara intens kepada sektor jasa keuangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>13</sup>

Tindakan yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan revisi demi revisi di dalam lembaga organisasi yang bergerak dan berwenang dalam hal untuk melakukan pengaturan dan memiliki kewenangan di sektor jasa keuangan seperti di pasar modal, perbankan, asuransi, dana pension, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya yang bergerak dan fokus pada bidang jasa, maka dengan begitu akan dapat meredamnya keributan demi keributan yang muncul dan timbul dalam sistem keuangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan adanya sistem dan control yang baik akan dapat mencapai dan terpenuhinya stabil dalam hal sistem keuangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diperlukannya tindakan untuk mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan dengan serius dan terintegrasi dengan baik dan benar. OJK sangat diperlukan kehadirannya di

---

<sup>13</sup> Wahyu Wiriadinata. "Masalah Penyidik Dalam Tindak Pidana Jasa Keuangan Di Indonesia". *Dalam jurnal* Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.1 Januari-Maret 2014, halaman 156.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan adanya OJK maka aktivitas-aktivitas di sektor jasa keuangan dapat diawasi dan dijaga dengan baik dan benar sehingga terlaksananya sistem keuangan secara teratur pula, akuntabel dan adil serta transparan dengan begitu akan mampu untuk melindungi kepentingan demi kepentingan konsumen dan juga rakyat di Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>14</sup>

Adanya OJK di Negara Kesatuan Republik Indonesia semata-mata untuk terciptanya keamanan dan ketentraman pada sektor jasa keuangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan hal tersebut tentunya akan dapat mendorong untuk timbulnya daya saing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan diberikan amanah untuk menyokong tumbuhnya perekonomian nasional sembari juga menjaga kepentingan demi kepentingan nasional antara negara dengan kepentingan yang lainnya dalam hal mencakup sumber daya manusia, kendali, kelola dan pemikiran serta kepemilikan dalam hal sektor jasa keuangan dan juga tentunya mempertimbangkan adanya aspek yang positif atas terpaan era globalisasi yang melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia. OJK memiliki independenisasi yang berlandaskan atas asas-asas, sebagai berikut:

- a. Independen, yang dimaksud dengan independen adalah bahwa otoritas jasa keuangan dalam menjalankan tugas serta kewenangannya untuk melakukan control di sektor jasa keuangan tidak boleh ikut campurnya lembaga lain baik itu pemerintah karena otoritas jasa keuangan

---

<sup>14</sup> *Ibid*, halaman 156-157.

menjalankan tugas dan wewenang yang dimiliki berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Tegaknya hukum, asas tersebut menjadi landasan awal tentang kepastian adanya negara hukum yang menjadikan landasan utamanya yakni undang-undang untuk menjalankan roda pemerintahan.
- c. Diperhatikan dengan adanya kepentingan umum, adalah asas yang digunakan untuk membela dan melakukan perlindungan kepada para konsumen dan juga rakyat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk dapat memajukan kesejahteraan umum.
- d. Asas keterbukaan, adalah asas yang ditujukan terhadap adanya hak rakyat untuk mendapatkan hal dan informasi yang benar dan juga jujur serta tidak membedakan dalam hal tindakan OJK, dan digunakannya seluruh fasilitas negara tetapi tidak termasuk dalam hal yang ditetapkan sebagai rahasia oleh undang-undang.
- e. Asas profesional, adalah asas yang sangat mengutamakan suatu keahlian untuk dapat mengemban amanah sebagai bagian dari otoritas jasa keuangan yang ketika menjadi orang yang masuk dalam lembaga otoritas jasa keuangan untuk patuh terhadap kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Berintegritas, adalah asas yang harus dimiliki dan dipegang teguh untuk nilai moral terhadap setiap perbuatan dalam hal mengambil keputusan untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang dari otoritas jasa keuangan.

- g. Adanya akuntabilitas, adalah asas yang terkandung didalamnya bahwa semua kegiatan dan menjatuhkan putusan atas perkara yang ditangani untuk setiap kegiatan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan agar memberikan pertanggungjawabannya kepada khalayak ramai (public).<sup>15</sup>

OJK adalah sebuah lembaga yang terbentuk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan amanah UU RI Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK yang mana lembaga ini memiliki fungsi untuk penyelenggaraan dan juga sebagai pengatur untuk sistem pada setiap kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK adalah lembaga yang memiliki hak independen artinya tidak adanya campur tangan dari lembaga lain termasuk pemerintah dalam hal OJK menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan UU RI Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK yang dalam undang-undang tersebut terkandung bahwa OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan serta penyidikan. adapun hadirnya lembaga otoritas jasa keuangan adalah untuk melanjutkan tugas dan kewenangan dari BAPEPAM-LK.

Adanya lembaga Otoritas Jasa Keuangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki visi yaitu untuk menjadi lembaga pengawas dalam hal di sektor jasa keuangan yang amanah dan memiliki kepercayaan untuk dapat memberikan perlindungan kepada konsumen dan rakyat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selain itu juga harus mampu untuk mewujudkan suatu industri dalam jasa di sektor keuangan untuk dapat menimbulkan adanya daya saing dalam dunia usaha untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada

---

<sup>15</sup> *Ibid*, halaman 157.

konsumen dan rakyat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun misi dari adanya otoritas jasa keuangan, yaitu:

1. Dapat terwujudnya penyelenggaraan diseluruh sektor jasa keuangan yang adil, aman, transparan, akuntabel dan juga teratur.
2. Dapat terwujudnya suatu sistem keuangan yang tumbuh dan berlanjut dengan stabil dan menjamin untuk memberikan kesejahteraan kepada konsumen dan rakyat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dapat memebrikan perlindungan kepada konsumen dan rkayat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan dibuat dengan tujuan supaya keseluruhan kegiatan di pada sektor jasa keuangan:

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yg tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
- c. mampu melindungi kepentingan konsumen dan rakyat.<sup>16</sup>

#### **B. Peran PPNS Di Lingkungan Otoritas Jasa Keuangan dalam penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan**

dalam struktur OJK terdapat penyidik yang dalam hal ini merupakan pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) adapun peran serta kedudukan Penyidik PPNS pada penyidikan tindak pidana dapat dipandang berasal ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) KUHAP,yg menyebutkan: “penyidik artinya pejabat polisi Negara

---

<sup>16</sup> Radhiyan Khairil Anwar, Ade Hari Siswanto. “Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pasar Modal”, *Dalam jurnal Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 2, Agustus 2015, halaman 93.*

Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil eksklusif yg diberi wewenang spesifik sang undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Selain itu ada dalam ketentuan dalam pasal 1 ayat (11) UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian “bahwa kepolisian ialah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang sesuai peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik serta memiliki wewenang buat melakukan penyidikan tindak pidana dalam ruang lingkup undang-undang yg menjadi dasar hukumnya masing-masing, dan dapat juga ditemukan dalam undang-undang yang sebagai dasar aturan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam melakukan penyidikan”. Selain itu penyidik pegawai negeri sipil memiliki tugas serta wewenang menjadi berikut

1. Melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran undang-undang atau tindak pidana dibidang masing-masing
2. PPNS mempunyai kewenangan penyidikan sinkron menggunakan undang-undang yg sebagai dasar hukumnya
3. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas,PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan serta atau penahanan.<sup>17</sup>

### **C. Penanganan Perkara Tindak Pidana Dari Tingkat Pengawasan Hingga Penyidikan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Hukum pidana ialah sanksi yang penjatuhan hukuman kepada seseorang yang malukan suatu perbuatan tindakan pidana menggunakan tujuan utama hukum pidana adalah menegakkan tata cara-norma, yang dimana dalam hal ini dilakukan

---

<sup>17</sup> M.Irwansyah Putra “Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengaturan Dan Pengawasan Terhadap Bank, Transparency”. Vol 5 No. 3 tahun 2013, halaman 6.

sang alt-inaera kekuasaan negara, dengan maksud dan tujuan melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan adat tadi. sanksi itu timbul pada bentuk pemidanaan, pengenaan secara sadar dan matang suatu derita oleh instansi penguasa yg berwenang pada seorang pelaku yg telah dinyatakan bersalah melanggar suatu aturan hukum pidana yang berlaku dan sesuai menggunakan saksinya. Berbicara tentang tujuan hukum pidana tidaklah mungkin terlepas berasal sirkulasi-aliran pada hukum pidana. Secara garis akbar hanya ada 2 peredaran dalam aturan pidana yakni sirkulasi klasik dan sirkulasi modern.

1. aliran Klasik peredaran Klasik ini lahir sebagai reaksi terhadap ancient regime yg abritair pada abad ke-18 pada Prancis yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan dalam hukum serta ketidakadilan. Hal inilah menghendaki hukum pidana yg tersusun sistematis dan menitikberatkan di kepastian aturan. Tujuan hukum pidana menurut peredaran klasik adalah untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan penguasa. aliran klasik pada hukum pidana berpijak pada 3 tiang, yaitu: asas legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa undang-undang, tidak terdapat perbuatan pidana tanpa undang-undang dan tidak ada penuntutan tanpa undang-undang. Asas kesalahan yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana buat tindak pidana yang dilakukannya menggunakan sengaja atau kesalahan. Asas pembalasan yg sekuler karena berisi bahwa pidana secara nyata tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu yang akan terjadi yang

bermanfaat, melainkan setimpal menggunakan berat-ringannya perbuatan yang dilakukan.<sup>18</sup>

2. peredaran terbaru tidak selaras dengan peredaran klasik pada hukum pidana yg bertujuan buat melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan, sirkulasi terkini pada hukum pidana bertujuan melindungi rakyat dari kejahatan. Tujuan ini berpegang pada postulat le salut du people est la supreme yang berarti aturan tertinggi merupakan perlindungan masyarakat. peredaran terkini ini juga disebut aliran positif karena mencari karena kejahatan menggunakan metode ilmu alam dengan maksud mempengaruhi pelaku kejahatan secara positif sejauh bisa diperbaiki. Melihat di peredaran klasik menghendaki aturan pidana perbuatan atau daad-strafrecht, maka sirkulasi terbaru menghendaki aturan pidana didasarkan di tiga pijakan, yaitu memengarangi kejahatan, memperhatikan ilmu lain, serta *ultimum remidium*.<sup>19</sup>

berdasarkan Hart fungsi aturan pidana adalah buat menjaga keteraturan asusila atau yg merugikan serta buat memberikan perlindungan pendayagunaan dari pihak lain, khususnya bagi mereka yang lemah karena masih belia, lemah fisik, pikiran atau pengalaman.<sup>20</sup> dalam hal pembagian fungsi hukum pidana yakni fungsi umum serta fungsi khusus. Fungsi awam hukum pidana merupakan buat menajaga ketertiban awam, sedangkan tujuan yang khusus adanya hukum pidana

---

<sup>18</sup> Eddy O.S Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 29.

<sup>19</sup> *Ibid*, halaman 31.

<sup>20</sup> *Ibid*, halaman 34.

adalah untuk memberikan kedudukan yang legal bagi negara untuk menciptakan hukum dalam hal berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum.<sup>21</sup>

Terkait fungsi khusus hukum pidana yaitu melindungi kepentingan aturan, maka yg dilindungi tidak hanya kepentingan individu-individu tetapi menjaga kepentingan masyarakat serta kepentingan negara. sang karena itu, dalam buku Undang-Undang aturan Pidana ada pasal-pasal yg berkaitan menggunakan kejahatan terhadap negara. Demikian juga pada buku Undang-Undang hukum Pidana terdapat pasal-pasal yg berafiliasi menggunakan kejahatan terhadap kepentingan umum sebagai wujud proteksi terhadap kepentingan masyarakat.<sup>22</sup>

Semakin banyak kegiatan usaha pada suatu bank maka akan semakin poly pula kemungkinan yg akan timbul dan dilakukan oleh kelompok yang menjadi komlotan atau juga yang dilakukan oleh perseorangan untuk melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal dunia perbankan.<sup>23</sup> Maka dengan adanya semua kemungkinan tersebut akan berbanding secara vertikal dengan banyaknya jenis tindak pidana yang baru dalam dunia perbankan saat ini diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>24</sup> Tindak pidana pada bidang perbankan dari UU RI nomor 7 Tahun 1992 Tentang perbankan,. Tindak pidana di bidang perbankan artinya tindak pidana yang berakibat bank menjadi wahana

OJK terbentuk berdasarkan landasan hukum dan juga dilandaskan atas prinsip-prinsip untuk melakukan pengelolaan dengan baik, memiliki independen

---

<sup>21</sup> *Ibid*, halaman 35.

<sup>22</sup> *Ibid*, halaman 34-35.

<sup>23</sup> Sunarto. 2016. *Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bandar Lampung : AURA, halaman 47

<sup>24</sup> Tim Penyusun Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. 2015, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Bandar Lampung : Justice Publisher, halaman 17

dalam menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, memiliki akuntabilitas yang baik dan benar serta juga memiliki tanggung jawab untuk setiap melakukan tugas dan kewenangannya secara transparansi tanpa ada yang ditutup-tutupi. Berdasarkan pasal 6 UU RI Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK, menyatakan bagawa dalam hal tindakan pengaturan dan dan kewenangan OJK itu hanya berlaku pada:

1. Pada kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
2. Pada kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan
3. Pada kegiatas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensius, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa lainnya.<sup>25</sup>

Untuk tindakan pelaksanaan tugas dan kewajibannya OJK adalah suatu lembaga yang memiliki independensi artinya tidak adanya campur tangan dari lembaga lain termasuk pemerintah dalam hal OJK menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan UU RI Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK yang dalam undang-undang tersebut terkandung bahwa OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan serta penyidikan sebagaimana diamahkan dalam pasal 2 ayat 1 UU RI Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK .

Berdasrkan pasal 2 ayat 1 UU RI Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK tersebut dapat diketahui bahwa OJK adalah lembaga bukan keuangan yang memiliki hak independen artinya tidak adanya campur tangan dari lembaga lain termasuk pemerintah dalam hal OJK menjalankan tugas dan kewenangannya

---

<sup>25</sup> Adrian sutedi. 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih asa sukses, halaman 91.

berdasarkan UU RI Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK. OJK dapat mengadakan suatu kerja sama dengan lembaga seperti otoritas jasa keuangan tapi yang berasal dari negara lain bahkan dari para organisasi internasional yang ada juga dalam hal forum internasional, adapun yang menjadi fokusnya, yaitu:

4. Untuk dilakukannya penecekan dalam hal untuk mengembangkan kemampuan dari lembaga, diantaranya pembinaan asal daya insan di bidang pengaturan dan supervisi Jasa Keuangan;
5. Pertukaran isu; dan
6. kerja sama pada rangka investigasi serta peyidikan dan untuk dapat mencegah terjadi tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Adanya suatu sifat yakni melawan hukum merupakan unsur utama adanya suatu tindak pidana, dan untuk mengembangkan serta terwujudnya suatu tindak pidana unsur utama yang dimiliki adalah dengan adanya sifat melawan hukum. Dengan begitu barulah terpenuhi apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadikan sifat melawan hukum itu merupakan unsure yang utama dari adanya tindak pidana karena setiap rumusan delik pidana pasti mengandung unsur melawan hukum karena itu merupakan unsur utama yang harus terkandung dan dimiliki oleh pelaku tindak pidana begitu juga dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Hukum pasti akan mengadakan suatu rumusan tindak pidana yang secara umum, dengan begitu akan berlaku kepada setiap orang yang diwilayah negara kesatuan republik indonesia. dengan dimilikinya sifat melawan hukum itu merupakan unsur utama dalam hal telah terjadinya tindak pidana untuk dievaluasi

menjadi tindakan yang melawan hukum jika unsur tindak pidana yang dipengaruhi sang undang-undang. Terpenuhiya semua yang menjadi unsur dinamakan pula menggunakan yaitu sifat yang melawan hukum. Schaffmeister menggunakan pengertian “sifat melawan hukum spesifik” atau “sifat melawan aturan faset” di sifat melawan aturan yg tercantum secara ekspilis dalam rumusan tindak pidana. Tercantumnya melawan hukum dalam rumusan tindak pidana bisa menentukan perbuatan atau keadaan apa saja yg membuat suatu perbuatan dinilai menjadi sifat melawan hukum pada suatu undang-undang.<sup>26</sup>

Perlunya unsur sifat melawan hukum dicantumkan pada rumusan tindak pidana sebab tidak seluruh perbuatan dianggap menjadi perbuatan melawan hukum. Konsekuensinya merupakan hanya perbuatan yang disebutkan menjadi perbuatan melawan hukum saja yang dianggap menjadi suatu perbuatan melawan aturan. berdasarkan Hazewinkel-Suringan, sifat melawan hukum bukan syarat absolut pidana, sifat melawan hukum merupakan syarat absolut dari tindak pidana jika undang-undang menyebutkan secara eksplisit pada rumusan tindak pidana. Sifat melawan aturan yang tidak dicantumkan secara tegas pada rumusan tindak pidana hanyalah tanda dari suatu tindak pidana.

Sebenarnya pencantuman sifat melawan aturan dalam suatu tindak pidana bukan hanya menjadi pertanda, pencatuman sifat melawan aturan pada suatu rumusan tindak pidana ialah batasan bahwa hanya perbuatan yg bersifat melawan aturan yg dotentukan dalam undang-undang merupakan perbuatan yg bersifat melawan aturan. pembatasan ini dimaksudkan karena tidak semua perbuatan

---

<sup>26</sup>Agus Rusianto, 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana,, halaman 106-107.

selalu bersifat melawan huku. Suatu undang-undang yang pada rumusannya tidak menjelaskan secara eksplisit “melawan aturan”, sebab menurut aturan pidana perbuatan tersebut intinya adalah bersifat melawan aturan.<sup>27</sup>

Sifat melawan hukum sebenarnya berkaitan menggunakan perbuatan atau keadaan-keadaan yg dihentikan atau diperintahkan dengan memperhatikan rumusan-rumusan tindak pidana. Sifat melawan hukumnya perbuatan ialah penilaian persesuaian korelasi antara perbuatan dengan keadaan atau akibat yg menyertainya pada rumusan tindak pidana itu. Sifat melawan aturan mempunyai arti yg bermacam-macam tergantung susunan pada rumusan tindak pidana pada suatu tata cara aturan dalam undang-undang .

Sifat melawan aturan bisa disebutkan menggunakan frasa “tanpa hak sendiri” (*zonder eigen recht*) “bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens andersrecht*) “bertentangan dengan hak subjektif orang lain” (*subjektieve recht*), atau “bertentangan dengan hak objektif” (*tegen het objectieve recht*). Sifat melawan hukum yang mempunyai pengertian “bertentangan dengan hak subjektif orang lain” (*subjektieve recht*), hal mana *subjektieve recht* mempunyai arti “hak” adalah pada hubungannya dengan hukum keperdataan. jika dihubungkan dengan hukum pidana adalah hak keperdataan orang lain sudah dilanggar sang pembuat.<sup>28</sup>

semenjak insan terlahir di dunia, individu telah melakukan interaksi menggunakan insan lainnya pada orang lain yang dikenal dengan masyarakat. pertama dia melakukan suatu kontak dengan menggunakan kedua orang tua serta dengan bertambahnya umur dan semakin tinggi akan melakukan kontak dengan

---

<sup>27</sup> *Ibid*, halaman 108.

<sup>28</sup> *Ibid*, halaman 113-115

orang lainnya. pada orang lain tadi insan terus berafiliasi menggunakan insan lainnya. sehingga menimbulkan pencerahan pada diri manusia bahwa kehidupan pada masyarakat berpedoman pada suatu hukum yg sebagian akbar rakyat tadi ditaati.

Didalam pembagian aturan konvensional, aturan pidana termasuk bidang aturan publik. ialah hukum pidana mengatur korelasi antara masyarakat dengan negara serta menitikberatkan pada kepentingan awam atau kepentingan publik. Secara historis korelasi hukum yg terdapat di awalnya ialah hubungan eksklusif atau korelasi privat, namun dalam bepergian saat terdapat hal-hal yang diambil alihn kompleks atau suku serta akhirnya selesainya berdirinya negara diambil alih sang negara serta dijadikan kepentingan awam. Bukti yang kentara dapat kita lihat didalam buku Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) Pasal 344:<sup>29</sup>

“barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.

Pasal 379 A wacana flessentrekkerij yang mengancam orang-orang berkali-kali berbelanja ditoko menggunakan utang dan kemudian tidak membayarnya. Hak penuntutan terhadap perbuatan yang dihentikan dan diancam eksekusi terletak di indera perlengkapan negara, yaitu jaksa penuntut umum . hukum pidana ialah aturan yang memilikisifat yang berbeda, berkaitan dengan hal sanksi. Orang akan dihadapkan dengan hukum aturan. Setiap orang akan diikat dengan hukum dan aturan untuk memiliki sikap seorang didalam masyarakat. Didalamnya

---

<sup>29</sup>Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta : Rajawali Pers. halaman 1

terdapat ketentuan ihwal apa yg wajib dilakukan serta apa yang tidak boleh dilakukan, dan akibatnya. yg pertama itu kita sebut menjadi (tata cara)

berdasarkan Leo Pak dikutip dalam kitab Teguh Prasetyo yang berjudul hukum pidana adalah aturan yang bersifat memaksa, adapun hal itu terjadi ketika melakukan suatu pelanggaran hukum orang tersebut tidak mengetahui mengapa diberikan sanksi. hal tersebut terjadi karena orang tersebut melaukan pelanggar terhadap apa yang dilarang dalam peraturan perundang-undang dasar aturan pidana adalah makna, tujuan dan berukuran asal penderitaan pidana yg patut diterima, serta ini tetap ialah masalah yang tidak terpecahkan.

Prof. Sudarto menambahkan dilema lain yaitu apakah yang menjadi berukuran bagi pembentuk undang-undang buat memutuskan suatu perbuatan itu sebagai tindak pidana, menggunakan perkataan lain apakah berukuran buat mengadakan (kriminalisasi).<sup>30</sup>

dalam kehidupan sehari-hari insan acapkali dihadapkan pada suatu kebutuhan pemuas diri danbahkan kadang-kadang karena cita-cita atu desakan berasal dalam atau orang lain. Terhadap kebutuhan yg mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera umumnya acapkali terlaksana dengan piker panjang sehingga perbuatan tersebut memberikan kerugian dalam hal lingkungan bagi kehidupan orang lain. Tindakan tersebut akan memiliki efek samping tersendiri yang itu efek yang negative sehingga ketidakseimbangan tercipta. Agar suasana baik tercipta dan kembali dibutuhkan suatu aturan hukum yang akan menindak dengan tegas orang-orang yang telah melakukan perbuatan yang karena

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 2

perbuatannya tersebut merugikan orang banyak tentu dengan diberlakukannya sanksi yang tegas bagi para pelaku.

dari pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pelaku atas perbuatan yang telah dilakukan kepada orang lain yang menimbulkan ketidakadilan kepada masyarakat lain sehingga masyarakat lain juga mengalami kesakitan dan juga kerugian baik materil dan immateril. Adapaun tindakan tegas harus dilakukan kepada pelaku oleh pihak yang berwenang untuk menghindari terjadinya konflik dan main hakim sendiri oleh masyarakat. dengan begitu kepastian hukum dan perlindungan hukum akan terlaksana dan pelaku akan mendapatkan sanksi yang berupa eksekusi yg diklaim (dipidanakan). Jadi bagi seorang yg dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu eksekusi buat menjalankan suatu eksekusi buat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan awam.<sup>31</sup>

Adapun tujuan adanya hukum pidana, yaitu:

- a. Untuk memberikan suatu momok agar terciptanya rasa ketakutan pada seorang pelaku untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pidananya. buat menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (sirkulasi klasik)
- b. Memberikan suatu pendidikan kepada orang yang sudah dihukum pidana karena perbuatannya melanggar ketentuan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan dan kemudian membawa kembali kepada masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 3

hukum.

Menurut ketentuan dalam aliran klasik bahwa hukum pidana memiliki tujuan adapun tujuannya itu adalah memberikan perlindungan kepada setiap orang terhadap para penguasa dan alat-alatnya. Berbeda dengan aliran moder yang mencantumkan tujuan hukum pidana buat melindungi rakyat terhadap ajaran. dengan demikian hukum pidana harus memerhatikan kejahatan serta keadaan penjahat maka peredaran ini mendapat imbas berasal perkembangan kriminologi.

Vos memandang perlu adanya aliran 3 (ketiga) yang ialah kompromi sirkulasi klasik serta sirkulasi terbaru. pada rancangan kitab Undang-Undang aturan Pidana (kitab undang-undang hukum pidana) Juli Tahun 2006, tujuan pembedaan dipengaruhi pada Pasal 51, yaitu pembedaan bertujuan:<sup>32</sup>

1. agar tidak terjadinya suatu perbuatan yang dilakukannya pelanggaran hukum dalam bidang pidana menggunakan menegakkan istiadat aturan demi pengayoman warga
2. Menjadikan manusia seutuhnya walaupun melanggar hukum dengan memberikan pendidikan dan dilatih agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik dan benar.
3. Memberikan penyelesaian atas masalah dalam ranah bidang perkara pidana, dan memulihkan keadaan seperti semula, dan memberikan ketentraman di masyarakat.
4. memberikan pengayoman dan masukan kepada pelaku agar tidak lagi

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 14

melakukan tindak pidana.

Untuk dapat tercapainya tujuan dari hukum pidana ada tiga teori, sebagai berikut:

1. Dikenalnya tentang teori pembalasan yang dikenal pada abad ke-18 yang di cetuskan oleh *Immanuel kant, stal*, dan lainnya.
2. Dikenalnya tentang teori , pada teori ini mengacu pada perbuatan salah yang sudah terjadi, adapun dilakukan agar kedepannya tidak lagi terjadi tindak pidana di masa depan, dengan hal tersebut bahwa hukuman berupa sanksi merupakan sarana buat tidak terjadinya lagi suatu kesalahan di masa depan, dengan hal tersebut dikenal bahawa hukum pidana itu ialah wahana pidana buat tidak terjadinya suatu kejahatan, oleh karena itu acapkali jua dianggap menggunakan teori prevensi yang bisa kita tinjau dari dua segi adalah umum dan juga secara spesifik, adapun hukuman diberikan kepada seseorang berupa sanksi kepada pelaku berharap untuk timbulnya rasa takut dari pelaku agar tindak pidana tidak lagi terjadi di masa yang akan datang yang dapat merugikan ketentraman dari masyarakat. Adapun jika secara spesifik adalah bertujuan agar pelaku menyesali perbuatannya dan tidak mengulangnya kembali
3. Teori lebih dari satu atau dikenal dengan teori campun yang mana dalam teori ini hukum pidana dianggap sebagai suatu hal untuk sebagai pencegah agar tidak lagi perbuatan menyimpang dimasyarakat seperti mencuri, merampok dan perbuatan pidana lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya dalam kitab undang-undang hukum pidana dengan dibatasinya kegiatan dengan dilarang dalam peraturan

perundang-undangan khususnya dalam kitab undang-undang hukum pidana agar tidak lagi terjadinya pelanggaran, namun bila tetap terjadi pelanggaran di masyarakat itu merupakan rusak moralitas suatu individu.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **B. Kewenangan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Keuangan**

Untuk tindakan pelaksanaan tugas dan kewajibannya OJK adalah suatu lembaga yang memiliki independensi artinya tidak adanya campur tangan dari lembaga lain termasuk pemerintah dalam hal OJK menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan UU RI Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK yang dalam undang-undang tersebut terkandung bahwa OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan serta penyidikan sebagaimana diamahkan dalam pasal 2 ayat 1 UU RI Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK. Lembaga yang baru terbentuk di negara kesatuan wilayah Republik Indonesia yang mengemban tugas untuk memantau dan mengawasi jalannya kegiatan di sektor jasa keuangan, memiliki tugas yang menjadi sentral untuk jalannya roda sektor keuangan di wilayah negara kesatuan wilayah Republik Indonesia dengan adanya OJK akan menjadikan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan di wilayah negara kesatuan wilayah Republik Indonesia dapat di awasi dan terlaksana dengan baik dan benar semata-mata untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam menjalankan kegiatan di sektor jasa keuangan.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Bambang Murdadi. Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan. *Dalam Jurnal Value Added*, Vol.8, No.2, Maret 2012, halaman 32-33.

OJK menjadi lembaga yang memiliki kewenangan penuh untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan tersebut dapat berjalan dengan baik dan benar sehingga dapat membantu serta mendorong untuk bertumbuh pesatnya roda perekonomian di wilayah negara kesatuan wilayah Republik Indonesia sebagaimana apa yang telah diamanahkan dalam konstitusi negara kesatuan wilayah Republik Indonesia yang terdapat dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meningkatkan daya pertumbuhan ekonomi melalui sektor perbankan itu telah diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia kemudia diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia pada masa tersebut telah lahir otoritas jasa keuangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Demi kepentingan agar terbentuknya suatu perekonomian di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat ini agar mengarah dan tumbuh juga berkembang kearah yang sabil dan juga berlanjut di segala sektor ekonomi sehingga dapat terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan begitu haruslah dibentuk suatu canangan dalam hal untuk membangun perekonomian Indonesia agar dapat menjangkau secara luas dan menyeluruh keseluruhan pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga memberikan hal yang nyata untuk dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka atas hal tersebut diperlukannya suatu sistem keuangan yang kuat dan produktif untuk perekonomian di Negara Kesatuan

Republik Indonesia Berdasarkan pasal 2 ayat 1 UU RI Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK tersebut dapat diketahui bahwa OJK adalah lembaga bukan keuangan yang memiliki hak independen artinya tidak adanya campur tangan dari lembaga lain termasuk pemerintah dalam hal OJK menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan UU RI Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK.<sup>34</sup>

Adanya OJK di Negara Kesatuan Republik Indonesia semata-mata untuk terciptanya keamanan dan ketentraman pada sektor jasa keuangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan hal tersebut tentunya akan dapat mendorong untuk timbulnya daya saing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan diberikan amanah untuk menyokong tumbuhnya perekonomian nasional sembari juga menjaga kepentingan demi kepentingan nasional antara negara dengan kepentingan yang lainnya dalam hal mencakup sumber daya manusia, kendali, kelola dan pemikiran serta kepemilikan dalam hal sektor jasa keuangan dan juga tentunya mempertimbangkan adanya aspek yang positif atas terpaan era globalisasi yang melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>35</sup>

Dalam melakukan penyidikan, penyidik Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) ini juga dipertegas dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan yang berbunyi “selain pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid*, halaman 33.

tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan dilingkungan Otoritas Jasa Keuangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum acara pidana” maka dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) diberi wewenang yang sama oleh undang-undang otoritas jasa keuangan dalam hal penyidik yang tercantum didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berkaitan dengan kewenangan dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (3) UU RI No 21 Tahun 2011 Tentang OJK.<sup>36</sup>

sesuai Undang-Undang Republik Indonesia angka 21 Tahun 2011 ihwal Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan ialah forum yg terintegrasi juga independen dapat diketahui bahwa OJK adalah lembaga bukan keuangan yang memiliki hak independen artinya tidak adanya campur tangan dari lembaga lain termasuk pemerintah dalam hal OJK menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan UU RI Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK

Adanya lembaga Otoritas Jasa Keuangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki visi yaitu untuk menjadi lembaga pengawas dalam hal di sektor jasa keuangan yang amanah dan memiliki kepercayaan untuk dapat memberikan perlindungan kepada konsumen dan rakyat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selain itu juga harus mampu untuk mewujudkan suatu industri dalam jasa di sektor keuangan untuk dapat menimbulkan adanya daya saing dalam dunia usaha untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

konsumen dan rakyat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun kegiatan yang dilakukan Otoritas jasa keuangan, yaitu:

1. kegiatan jasa keuangan pada sektor Perbankan
2. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar modal
3. aktivitas jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana pensiun, lembaga Pembiayaan, dan lembaga Jasa Keuangan Lainnya.<sup>37</sup>

Adapun misi dari adanya otoritas jasa keuangan, yaitu:

1. Dapat terwujudnya penyelenggaraan diseluruh sektor jasa keuangan yang adil, aman, transparan, akuntabel dan juga teratur.
2. Dapat terwujudnya suatu sistem keuangan yang tumbuh dan berlanjut dengan stabil dan menjamin untuk memberikan kesejahteraan kepada konsumen dan rakyat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dapat memebrikan perlindungan kepada konsumen dan rkayat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan dibuat dengan tujuan supaya keseluruhan kegiatan di pada sektor jasa keuangan:

1. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
2. mampu mewujudkan sistem keuangan yg tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan rakyat.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Muhammad Fakhri Amir. Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam). Dalam Jurnal Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law. Vol.5, No. 1 Maret 2020, halaman 64.

<sup>38</sup> *Ibid.*

Berkembangnya teknologi juga mempengaruhi sektor ekonomi untuk dapat membangun suatu sistem keuangan yang maju dan secara kompleks dapat bertahan dari terpaan era globalisasi saat ini yang telah melanda dunia sehingga kerja sama dibutuhkan untuk bergerak maju dan saling berkaitan antara lembaga keuangan dan lembaga lainnya. Dengan begitu maka keuangan kedepannya akan dapat dikontrol dengan stabil baik dan juga benar sehingga memberikan kesemakmuran bagi rakyat di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya dalam sistem keuangannya. Tetapi hal tersebut tidaklah mudah karena banyaknya hal yang tidak terduga terjadinya keributan seperti pada lintas sektoral di sektor jasa keuangan seperti tindakan moral hazard, tidak dapat optimalnya perlindungan kepada para konsumen dan juga otoritas jasa keuangan ditambah lagi dengan adanya ketidak stabilan suatu sistem keuangan sehingga hal tersebutlah yang melatar belakangi hadirnya Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan control dan pengawasan secara intens kepada sektor jasa keuangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi kepentingan agar terbentuknya suatu perekonomian di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat ini agar mengarah dan tumbuh juga berkembang kearah yang sabil dan juga berlanjut di segala sektor ekonomi sehingga dapat terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan begitu haruslah dibentuk suatu canangan dalam hal untuk membangun perekonomian Indonesia agar dapat menjangkau secara luas dan menyeluruh keseluruhan pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga memberikan hal yang nyata untuk dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Maka atas hal tersebut diperlukannya suatu sistem keuangan yang kuat dan produktif untuk perekonomian di Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>39</sup>

Adanya OJK di Negara Kesatuan Republik Indonesia semata-mata untuk terciptanya keamanan dan ketentraman pada sektor jasa keuangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan hal tersebut tentunya akan dapat mendorong untuk timbulnya daya saing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan diberikan amanah untuk menyokong tumbuhnya perekonomian nasional sembari juga menjaga kepentingan demi kepentingan nasional antara negara dengan kepentingan yang lainnya dalam hal mencakup sumber daya manusia, kendali, kelola dan pemikiran serta kepemilikan dalam hal sektor jasa keuangan dan juga tentunya mempertimbangkan adanya aspek yang positif atas terpaan era globalisasi yang melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>40</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Salman Al-Farisi, sebagai Penyidik Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Utara, diketahui bahwa yang dimaksud dengan Otoritas jasa keuangan sebagai berikut:

“Ya itu bisa dilihat di Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa keuangan bahwa Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan,

---

<sup>39</sup> *Ibid*, halaman 65-66.

<sup>40</sup> *Ibid*, halaman 66.

pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan”.<sup>41</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Salman Al-Farisi, sebagai Penyidik Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Utara, diketahui bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana jasa keuangan sebagai berikut:

“Kalau berbicara mengenai itu diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 22 /Pojk.01/2015 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan, disitu disebutkan bahwa Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan adalah setiap perbuatan/peristiwa yang diancam pidana yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai OJK, Perbankan, Perbankan Syariah, Pasar Modal, Dana Pensiun, Lembaga Keuangan Mikro, Perasuransian, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Bank Indonesia sepanjang berkaitan dengan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas OJK dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta Undang-Undang mengenai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.”<sup>42</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Salman Al-Farisi, sebagai Penyidik Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Utara, diketahui bahwa yang dimaksud dengan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Salman Al-Farisi, sebagai Penyidik Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Utara, Pada Tanggal 25 November 2020.

<sup>42</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Salman Al-Farisi, sebagai Penyidik Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Utara, Pada Tanggal 25 November 2020.

“Berbicara itu kita memiliki penyidik itu diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 22 /Pojk.01/2015 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan, disebutkan bahwa Penyidik OJK adalah Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik, yang dipekerjakan di OJK untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.”<sup>43</sup>

Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut :

1. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
2. Menerima pemberitahuan pengaduan atau laporan baik dari lembaga maupun dari seseorang berkaitan dengan adanya suatu perkara yakni tindak pidana di sektor jasa keuangan.
3. Mengadakan suatu penelitian dari laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan.
4. Dilakukannya penyidikan kepada seseorang yang karena diduganya oleh penyidik otoritas jasa keuangan telah melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan atau terlibat dalam hal tindak pidana tersebut

---

<sup>43</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Salman Al-Farisi, sebagai Penyidik Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Utara, Pada Tanggal 25 November 2020.

5. Melakukan panggilan kepada seorang dan juga meminta fakta dan barang bukti yang menjadi bukti permulaan dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan kemudia orang tersebut dijadikan sebagai saksi untuk membuat terang tindak pidana disektor jasa keuangan.
6. Dilakukannya suatu tindakan memeriksa catatan dari buku atau dokumen pendukung lainnya yang mana catatan tersebut berkaitan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
7. Berwenang untuk dilakukannya tindakan penggeledahan kepada tempat tertentu dan juga kepada setiap orang yang diduga keras sebagai orang yang terlibat dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan dengan mengumpulkan bukti-bukti permulaan yang cukup untuk kemudia dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan.<sup>44</sup>

Hal yang baru dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan ini artinya bahwa Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk melakukan penyidikan. kewenangan ini tidak dimiliki oleh lembaga lain melainkan hanya hak prerogatif dari otoritas jasa keuangan untuk dapat melakukan kewenangan dalam hal pengawasan setiap kegiatan bank dan berkoordinasi dengan bank indonesia. Kegiatan perbankan adalah kegiatan yang mengutamakan adanya kepercayaan dengan hal yang tidak penuh dengan kepastian adapaun tugas dari otoritas jasa keuangan itu memiliki dua hal yang pertama adalah melakukan penegakan hukum

---

<sup>44</sup> Bambang Murdadi. *Op. Cit*, halaman 34

dan memberikan ketentuan agar kegiatan perbankan dapat berjalan dengan sehat sehingga dapat membantu untuk berkembang dan naiknya perekonomian nasional.<sup>45</sup>

#### **D. Proses Penyidikan Tindak Pidana Keuangan Oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil Otoritas Jasa Keuangan**

sesudah ditelusuri serta dipastikan bahwa masalah yang dilaporkan, diadukan, atau diketahui tersebut benar-benar ialah peristiwa pidana, maka terdapat kewajiban berasal penyidik buat meningkatkan status pemeriksaan penyelidikan ketahap penyidikan. Peningkatan status penyidikan ini umumnya ditandai menggunakan diterbitkannya surat perintah penyidikan (Sprindik). istilah penyidikan dalam bahasa Belanda sama menggunakan Opsporing sementara pada bahasa Inggris disebut menjadi "*Investigation*". berdasarkan de pinto, menyelidiki (opsporing), berarti pemeriksaan perumulaan sang pejabat-pejabat yg buat itu ditunjuk sang undang-undang segera sehabis mereka menggunakan jalan apa pun mendengar keterangan yangg sekedar beralasan bahwa terdapat terjadi sesuatu pelanggaran aturan.<sup>46</sup>

berdasarkan M. Yahya Harahap, pengertian penyidikan merupakan suatu tindak lanjut berasal kegiatan penyelidikan menggunakan adanya persyaratan dan pembatasan yg ketat di penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membentuk jelas suatu insiden yg patut diduga adalah tindak pidana. dalam kitab Undang-Undang aturan acara Pidana,

---

<sup>45</sup> *Ibid*, halaman 35.

<sup>46</sup> Ramdhan Kasim, Apriyanto Nusa. 2019. *Hukum Acara Pidana Teori, Asas Dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Malang: Setara Press, halaman 60.

pengertian penyidikan diatur pada Pasal 1 nomor (2) yang menyatakan: penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik pada hal dari cara yg diatur pada undang-undang ini buat mencari serta menyimpulkan bukti yg terjadi serta guna menemukan tersangkanya”.

Tujuan penyidikan perkara pidana merupakan buat menjernihkan dilema sekaligus menghindari orang yang tidak bersalah dari tindakan yang dibebankan padanya. sang sebab alasan tersebut, maka seringkali kali proses penyidikan yg dilakukan sang penyidik membutuhkan ketika yang cenderung lama , melelahkan, serta mungkin pula mampu mengakibatkan beban psikis..<sup>47</sup> Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) No. 14 Tahun 2002 Tentang manajemen penyidikan tindak pidana, disebutkan dalam Pasal 4 bahwa dilakukan penyidikan adalah:

a. Laporan polisi/pengaduan

Laporan polisi/pengaduan terdiri dari

1. Laporan polisi model A

laporan polisis contoh A merupakan laporan polisi yg dibuat sang anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan eksklusif peristiwa yang terjadi (Pasal 5 ayat (dua))

2. Laporan polisi model B

Laporan polisis contoh B merupakan laporan polisi yang didesain sang anggota Polri atas laporan/pengaduan yang diterima asal rakyat (Pasal 5 ayat (3))

---

<sup>47</sup> *Ibid*, halaman 60-61.

b. Surat perintah tugas

surat perintah tugas sekurang-kurangnya memuat (Pasal 6)

1. Dasar penugasan
2. Identitas petugas
3. Jenis penugasan
4. Lama waktu penugasan
5. Pejabat pemberi perintah

c. Laporan hasil penyelidikan

LHP sekurang-kurangnya berisi laporan ihwal waktu, tempat, kegiatan, yang akan terjadi penyelidikan, hambatan, pendapat dan saran (Pasal 7 ayat (2))

d. Surat perintah penyidikan dan

surat perintah penyidikan sekurang-kurangnya memuat (Pasal 8)

1. Dasar penyidikan
2. Identitas petugas tim penyidik
3. Jenis perkara yang disidik
4. Waktu dimulainya penyidikan dan
5. Identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah

e. SPDP

SPDP dikirimkan setelah terbit surat perintah penyidikan (Pasal 25 ayat (1)). SPDP sekurang-kurangnya memuat (Pasal 25 ayat (2));

1. Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan

2. Waktu dimulainya penyidikan
3. Jenis perkara, Pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik
4. Identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui) dan
5. Identitas pejabat yang menandatangani SPDP.<sup>48</sup>

intinya, antara penyidikan serta penyelidikan ialah 2 fase tindakan yang berwujud satu. kitab Undang-Undang hukum program Pidana mengatur keduanya sekaligus pada satu bab, yaitu BAB XIV tentang penyidikan sehingga antara keduanya saling berkaitan serta isi mengisi guna bisa diselesaikan pemeriksaan suatu insiden pidana. Perbedaannya hanya bersifat gradual saja, yaitu:

1. pada tindakan penyelidikan fokus tindakan diarahkan buat mencari serta menemukan suatu insiden yang diduga sebagai tindak pidana. di tingkat penyelidikan, tindak pidananya belum diketahui, sedangkan pada taraf penyidikan tindak pidananya telah diketahui, serta tindakannya diarahkan buat mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindakan pidana yang ditemukan tersebut dapat menjadi jelas serta sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana
2. dari segi kewenangan, pejabat penyelidik memiliki wewenang terbatas sebab hanya mencakup penyelidikan atau mencari serta menemukan data atas suatu insiden yang diduga artinya tindak pidana dan kewenangan lain berdasarkan perintah penyidik mirip penangkapan,

---

<sup>48</sup> *Ibid*, halaman 61-62.

embargo meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya. Penyidik mempunyai ruang lingkup kewenangan serta kewajiban yg lebih luas dibandingkan penyidik.<sup>49</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Salman Al-Farisi, sebagai Penyidik Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Utara, diketahui bahwa yang dimaksud dengan dimulainya Penyidikan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

“Berbicara itu dalam hal tindak pidana jasa keuangan penyidikan dimulai karena adanya laporan, pemberitahuan, atau pengaduan asal seorang wacana adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan sesuai menggunakan Pasal 49 ayat (tiga) alfabet a undang-undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi: menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan berasal seorang perihal adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan. dalam akibat wawancara dijelaskan juga bahwa penyidikan di mulai berasal laporan, pemberitahuan, atau pun pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan yang disampaikan pada perwakilan OJK (Otoritas Jasa Keuangan).”<sup>50</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Salman Al-Farisi, sebagai Penyidik Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Utara, diketahui bahwa yang dimaksud dengan setelah diterimanya laporan kepada penyidik Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

---

<sup>49</sup> *Ibid*, halaman 62-63.

<sup>50</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Salman Al-Farisi, sebagai Penyidik Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Utara, Pada Tanggal 25 November 2020.

“buat hal itu kan Penyidik otoritas jasa keuangan itu berstatus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). nah kemudian penyidik otoritas jasa keuangan Akan melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau kabar berkenaan menggunakan tindak pidana pada sektor jasa keuangan sinkron menggunakan Pasal 49 ayat (tiga) huruf b undang-undang 21 Tahun 2011 wacana Otoritas Jasa Keuangan yg berbunyi: melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau warta berkenaan menggunakan tindak pidana di sektor jasa keuangan. atas kebenaran laporan atau warta berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan dimulai asal perwakilan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Jika penelitian atas tindak pidana pada sektor jasa keuangan itu benar adanya tindak pidana pada sektor jasa keuangan maka OJK (Otoritas Jasa Keuangan) akan memulai penelitian terhadap pelaku yg terlibat pada pelanggaran tindak pidana di sektor jasa keuangan, Bila pada penelitian tidak ditemukan adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan maka proses penyidikan diberhentikan, Jadi dalam intinya wajib dicari ihwal kebenaran adanya laporan, pemberitahuan, atau pun pengaduan asal seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan maupun temuan ihwal adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan sang OJK (Otoritas Jasa Keuangan).”<sup>51</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Salman Al-Farisi, sebagai Penyidik Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Utara, diketahui bahwa yang dimaksud dengan tindakan pengecekan kebenaran laporan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

---

<sup>51</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Salman Al-Farisi, sebagai Penyidik Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Utara, Pada Tanggal 25 November 2020.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Salman Al-Farisi, sebagai Penyidik Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Utara, diketahui bahwa yang dimaksud dengan tindakan pengecekan kebenaran laporan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

“kalau berbicara hal itu maka buat memperkuat sebuah tuntutan yang dijatuhkan kepada tindak pidana di sektor jasa keuangan sehabis bisa bener adanya tindak pidana pada sektor jasa keuangan maka OJK (Otoritas Jasa Keuangan) akan memulai penelitian terhadap pelaku yg terlibat pada pelanggaran tindak pidana pada sektor jasa keuangan yaitu melakukan penelitian terhadap Setiap Orang yg diduga melakukan atau terlibat pada tindak pidana pada sektor jasa keuangan sinkron menggunakan Pasal 49 ayat (tiga) alfabet c undang-undang 21 Tahun 2011 ihwal Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi: melakukan penelitian terhadap Setiap Orang yg diduga melakukan atau terlibat pada tindak pidana di sektor jasa keuangan. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) melakukan penyidikan buat mendapatkan pelaku yang melakukan atau terlibat dalam tindak pidana pada sektor jasa keuangan buat dijadikan tersangka dan mendapatkan vonisn sinkron dengan kejahatan yg dilakukan sinkron undang-undang yg berlaku. Jadi di pada dasarnya OJK (Otoritas Jasa Keuangan) melakukan penelitian buat menerima pelaku yg melakukan atau terlibat dalam tindak pidana pada sektor jasa keuangan.”<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Salman Al-Farisi, sebagai Penyidik Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Utara, Pada Tanggal 25 November 2020.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Salman Al-Farisi, sebagai Penyidik Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Utara, diketahui bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

“Berbicara mengenai hal itu bahwa investigasi merupakan serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, serta mengolah data serta atau liputan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa buat membuktikan adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. pemeriksaan dimulai oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan waktu yang akan terjadi penelitian atas tindak pidana di sektor jasa keuangan itu sah adanya tindak pidana pada sektor jasa keuangan maka OJK (Otoritas Jasa Keuangan) akan memulai pemeriksaan terhadap yang melanggar tindak pidana di sektor jasa keuangan dan mendapatkan pelaku yg melakukan atau terlibat dalam tindak pidana pada sektor jasa keuangan,”<sup>53</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Salman Al-Farisi, sebagai Penyidik Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Utara, diketahui bahwa yang dimaksud dengan jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

“buat hal itu, pemeriksaan pertama yang dilakukan memanggil, menyelidiki, serta meminta fakta serta barang bukti asal Setiap Orang yg disangka melakukan, atau menjadi saksi pada tindak pidana di sektor jasa keuangan dalam Pasal ini

---

<sup>53</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Salman Al-Farisi, sebagai Penyidik Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Utara, Pada Tanggal 25 November 2020.

OJK mampu memulai serta menghentikan penyidikan adanya tindak pidana pasar modal pemeriksaan pertama yang dilakukan memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti berasal Setiap Orang yg disangka melakukan, atau menjadi saksi dalam tindak pidana pada sektor jasa keuangan sesuai menggunakan Pasal 49 ayat (3) huruf d undang-undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yg berbunyi: memanggil, mengusut, serta meminta berita serta barang bukti asal Setiap Orang yang disangka melakukan, atau menjadi saksi dalam tindak pidana pada sektor jasa keuangan.”<sup>54</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Salman Al-Farisi, sebagai Penyidik Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Utara, diketahui bahwa yang dimaksud dengan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

“buat hal itu bahwa wewenang penggeladahan semata-mata hanya diberikan pada pihak penyidik, baik penyidik Polisi Republik Indonesia maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penuntut awam tidak mempunyai kewenangan buat menggeledah, demikian pula hakim pada seluruh taraf peradilan, tidak memiliki kewenangan buat itu. Pengeledahan benar-sahih ditempatkan pada pemeriksaan penyelidikan serta penyidikan, tidak ada pada strata pemeriksaan selanjutnya baik dalam tingkat tuntutan dan investigasi peradilan.”<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Salman Al-Farisi, sebagai Penyidik Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Utara, Pada Tanggal 25 November 2020.

<sup>55</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Salman Al-Farisi, sebagai Penyidik Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Utara, Pada Tanggal 25 November 2020.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa suatu tindakan penggeledahan adalah kewenangan yang dimiliki penyidik untuk dapat mengakses tempat pribadi seseorang yang diduga keras sebagai pelaku tindak pidana untuk segera mungkin melaksanakan kewenangannya tersebut dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang mana itu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) yang jika ditelaah lebih lanjut bahwa selain melakukan tindakan penggeledahan penyidik juga dapat melakukan tindakan lain demi kepentingan untuk tegaknya penegakan hukum seperti tindakan penggeledahan pada badan seseorang untuk digunakan hal tersebut sebagai pengumpulan barang bukti yang berguna untuk kepentingan penyidikan yang mana hak penyidik tersebut diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Salman Al-Farisi, sebagai Penyidik Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Utara, diketahui bahwa yang dimaksud dengan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

“ Bahwa Penyitaan merupakan tindakan aturan penyitaan hanya bisa dilakukan oleh penyidik menggunakan penegasan Pasal 38 tadi telah ditentukan dengan pasti, hanya penyidik yang berwenang untuk melakukan penyitaan. Penggeledahan dan penyitaan dilakukan disetiap tempat eksklusif yang diduga ada setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, serta dokumen lain dan melakukan penyitaan terhadap barang yg bisa dijadikan bahan bukti pada perkara tindak pidana di

sektor jasa keuangan sesuai menggunakan Pasal 49 ayat (tiga) huruf f undang-undang 21 Tahun 2011 perihal Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi: melakukan penggeledahan di setiap kawasan eksklusif yg diduga ada setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, serta dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yg dapat dijadikan bahan bukti pada masalah tindak pidana di sektor jasa keuangan.”<sup>56</sup>

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan penyidik OJK untuk menerapkan haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) untuk dapat mengumpulkan hal yang dapat dijadikan sebagai bukti untuk kepentingan penyidikan seperti catatan, buku, dan dokumen lain untuk segera disita oleh penyidik sebagai hak yang dimiliki demi kepentingan penyidik. Hak lain yang dimiliki penyidik Pejabat pegawai negeri sipil OJK adalah untuk melakukan suatu penggeledahan di tempat yang diduga keras telah terjadi tindak pidana di sektor jasa keuangan penggeledahan semata-mata dilakukan penyidik untuk mengumpulkan barang untuk agar dapat dilakukan proses hukum atas perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan hak-hak dari dimiliki penyidik Pejabat pegawai negeri sipil OJK itu telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP)

---

<sup>56</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Salman Al-Farisi, sebagai Penyidik Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Utara, Pada Tanggal 25 November 2020.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Salman Al-Farisi, sebagai Penyidik Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Utara, diketahui bahwa yang dimaksud dengan hak yang dimiliki oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

“Penyidik berhak meminta data, dokumen, atau indera bukti lain, baik cetak juga elektro kepada penyelenggara jasa telekomunikasi sinkron dengan Pasal 49 ayat (tiga) huruf g undang-undang 21 Tahun 2011 ihwal Otoritas Jasa Keuangan yg berbunyi: meminta data, dokumen, atau alat bukti lain, baik cetak juga elektronik pada penyelenggara jasa telekomunikasi. pada yang akan terjadi wawancara disini OJK (Otoritas Jasa Keuangan) berhak meminta data, dokumen, atau indera bukti lain, baik cetak maupun elektro pada penyelenggara jasa telekomunikasi buat dijadikan alat bukti pada penuntutan maupun persidangan.”<sup>57</sup>

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan penyidik OJK yang berasal dari penyidik PPNS memiliki hak untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan seperti dokumen, data, dan alat bukti lainnya baik itu elektronik maupun yang cetak hal tersebut dilakukan untuk memudahkannya penuntutan saat nanti peradilan di lakukan di muka hakim digunakan sebagai alat bukti untuk memberikan keyakinan yang kuat kepada hakim bahwa pelaku merupakan orang yang benar-benar telah melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan. hak

---

<sup>57</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Salman Al-Farisi, sebagai Penyidik Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Utara, Pada Tanggal 25 November 2020.

penyidik OJK yang berasal dari penyidik PPNS itu telah diatur dalam Pasal 49 ayat (3) tepatnya di huruf h UU RI nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Salman Al-Farisi, sebagai Penyidik Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Utara, diketahui bahwa yang dimaksud dengan hak yang dimiliki oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan untuk mencegah kaburnya pelaku yang diduga sebagai berikut:

“Hak penyidik Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta kepada pejabat yang berwenang buat melakukan pencegahan terhadap orang yg diduga telah melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan dalam hal ini pejabatnya adalah pihak imigrasi juga polisi. Jadi pada dasarnya OJK (Otoritas Jasa Keuangan) meminta pada pejabat yg berwenang yaitu pihak imigrasi maupun polisi buat melakukan pencegahan terhadap orang yg diduga sudah melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan.”<sup>58</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Salman Al-Farisi, sebagai Penyidik Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Utara, diketahui bahwa yang dimaksud dengan hal yang dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan ketika kesulitan melakukan penyidikan sebagai berikut:

“Jika dalam penyidikan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mengalami kesulitan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berhak meminta donasi aparat penegak aturan lain sinkron dengan Pasal 49 ayat (3) alfabet i undang-undang 21 Tahun 2011 perihal Otoritas Jasa Keuangan yg berbunyi: meminta donasi aparat penegak

---

<sup>58</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Salman Al-Farisi, sebagai Penyidik Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Utara, Pada Tanggal 25 November 2020.

hukum lain. pada hasil wawancara OJK (Otoritas Jasa Keuangan) melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berhak meminta bantuan aparat penegak aturan lain yaitu Polisi Republik Indonesia, kejaksaan serta penegak hukum yang lain. sesuai dengan perundang-undangan.”<sup>59</sup>

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa Penyidik PPNS dari OJK dapat melakukan suatu permintaan kepada aparat penegak hukum yaitu polisi untuk ikut andil dalam membantu tegaknya penegak hukum atas perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan selain kepada polisi penyidik PPNS dari OJK juga dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum lainnya itu semata-mata dilakukan untuk menimbulkan kesan bahwasanya OJK merupakan aparat penegak hukum yang berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya untuk menegakkan hukum atas perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan hak tersebut dimiliki oleh penyidik PPNS OJK diatur dalam Pasal 49 ayat 3 UU RI nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Salman Al-Farisi, sebagai Penyidik Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Utara, diketahui bahwa yang dimaksud dengan hak untuk meminta data kepada bank oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

“Untuk hak itu bisa melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berhak meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga

---

<sup>59</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Salman Al-Farisi, sebagai Penyidik Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Utara, Pada Tanggal 25 November 2020.

melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”<sup>60</sup>

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan penyidik OJK memiliki wewenang dalam meminta data kepada bank Adanya OJK di Negara Kesatuan Republik Indonesia semata-mata untuk terciptanya keamanan dan ketentraman pada sektor jasa keuangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan hal tersebut tentunya akan dapat mendorong untuk timbulnya daya saing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan diberikan amanah untuk menyokong tumbuhnya perekonomian nasional sembari juga menjaga kepentingan demi kepentingan nasional antara negara dengan kepentingan yang lainnya dalam hal mencakup sumber daya manusia, kendali, kelola dan pemikiran serta kepemilikan dalam hal sektor jasa keuangan dan juga tentunya mempertimbangkan adanya aspek yang positif atas terpaan era globalisasi yang melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak meminta data kepada Bank itu telah diatur dalam Pasal 49 ayat 3 tepatnya dihuruf K UU RI nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK .

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Salman Al-Farisi, sebagai Penyidik Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Utara, diketahui bahwa yang dimaksud dengan hak untuk tindakan lain yang dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

---

<sup>60</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Salman Al-Farisi, sebagai Penyidik Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Utara, Pada Tanggal 25 November 2020.

“ Yaitu melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berhak meminta untuk memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan supaya uang yang didapat dari hasil kejahatan tersebut tidak dipindahkan ke orang lain oleh tersangka. melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) meminta pemblokiran rekening supaya uang yang didapat dari hasil kejahatan tersebut tidak dipindahkan ke orang lain oleh tersangka.”<sup>61</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Salman Al-Farisi, sebagai Penyidik Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Utara, diketahui bahwa yang dimaksud dengan hak untuk menggunakan ahli oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

“Bila didalam penyidikan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mengalami kesulitan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) berhak meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan sesuai dengan Pasal 49 ayat (3) huruf 1 undang-undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi: meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.”<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Salman Al-Farisi, sebagai Penyidik Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Utara, Pada Tanggal 25 November 2020.

<sup>62</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Salman Al-Farisi, sebagai Penyidik Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Utara, Pada Tanggal 25 November 2020.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa penyidik PPNS dari Ojk memiliki hak untuk mendapatkan bantuan dari ahli semata-mata untuk membuat terangnya tindak pidana di sektor keuangan. adanya OJK semata-mata Demi kepentingan agar terbentuknya suatu perekonomian di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat ini agar mengarah dan tumbuh juga berkembang kearah yang sabil dan juga berlanjut di segala sektor ekonomi sehingga dapat terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan begitu haruslah dibentuk suatu canangan dalam hal untuk membangun perekonomian Indonesia agar dapat menjangkau secara luas dan menyeluruh keseluruhan pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga memberikan hal yang nyata untuk dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka atas hal tersebut diperlukannya suatu sistem keuangan yang kuat dan produktif untuk perekonomian di Negara Kesatuan Republik Indonesia

**E. Kendala Dan Upaya Yang Dihadapi Oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keuangan**

Untuk tindakan pelaksanaan tugas dan kewajibannya OJK adalah suatu lembaga yang memiliki independensi artinya tidak adanya campur tangan dari lembaga lain termasuk pemerintah dalam hal OJK menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan UU RI Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK yang dalam undang-undang tersebut terkandung bahwa OJK memiliki kewenangan

untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan serta penyidikan sebagaimana diamahkan dalam pasal 2 ayat 1 UU RI Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK .

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 UU RI Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK tersebut dapat diketahui bahwa OJK adalah lembaga bukan keuangan yang memiliki hak independen artinya tidak adanya campur tangan dari lembaga lain termasuk pemerintah dalam hal OJK menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan UU RI Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK. OJK dapat mengadakan suatu kerja sama dengan lembaga seperti otoritas jasa keuangan tapi yang berasal dari negara lain bahkan dari para organisasi internasional yang ada juga dalam hal forum internasional, adapun yang menjadi fokusnya, yaitu:

1. Untuk dilakukannya penecekan dalam hal untuk mengembangkan kemampuan dari lembaga, diantaranya pembinaan asal daya insan di bidang pengaturan dan supervisi Jasa Keuangan;
2. Pertukaran isu; dan
3. kerja sama pada rangka investigasi serta peyidikan dan untuk dapat mencegah terjadi tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Adanya suatu sifat yakni melawan hukum merupakan unsur utama adanya suatu tindak pidana, dan untuk mengembangkan serta terwujudnya suatu tindak pidana unsur utama yang dimiliki adalah dengan adanya sifat melawan hukum. Dengan begitu barulah terpenuhi apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadikan sifat melawan hukum itu merupakan unsure yang utama dari adanya tindak pidana karena setiap rumusan delik pidana

pasti mengandung unsur melawan hukum karena itu merupakan unsur utama yang harus terkandung dan dimiliki oleh pelaku tindak pidana begitu juga dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Hukum pasti akan mengadakan suatu rumusan tindak pidana yang secara umum, dengan begitu akan berlaku kepada setiap orang yang diwilayah negara kesatuan republik indonesia. dengan dimilikinya sifat melawan hukum itu merupakan unsur utama dalam hal telah terjadinya tindak pidana untuk dievaluasi menjadi tindakan yang melawan hukum jika unsur tindak pidana yang dipengaruhi sang undang-undang. Terpenuhiannya semuan yang menjadi unsur dinamakan pula menggunakan yaitu sifat yang melawan hukum. Schaffmeister menggunakan pengertian “sifat melawan hukum spesifik” atau “sifat melawan aturan faset” di sifat melawan aturan yg tercantum secara ekspilis dalam rumusan tindak pidana. Tercantumnya melawan hukum dalam rumusan tindak pidana bisa menentukan perbuatan atau keadaan apa saja yg membuat suatu perbuatan dinilai menjadi sifat melawan hukum pada suatu undang-undang.<sup>63</sup>

Adanya lembaga Otoritas Jasa Keuangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki visi yaitu untuk menjadi lembaga pengawas dalam hal di sektor jasa keuangan yang amanah dan memiliki kepercayaan untuk dapat memberikan perlindungan kepada konsumen dan rakyat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selain itu juga harus mampu untuk mewujudkan suatu industri dalam jasa di sektor keuangan untuk dapat menimbulkan adanya daya saing dalam dunia usaha untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada

---

<sup>63</sup> Muhammad Fakhri Amir. *Op. Cit*, halaman 59-60.

konsumen dan rakyat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun misi dari adanya otoritas jasa keuangan, yaitu:

4. Dapat terwujudnya penyelenggaraan diseluruh sektor jasa keuangan yang adil, aman, transparan, akuntabel dan juga teratur.
5. Dapat terwujudnya suatu sistem keuangan yang tumbuh dan berlanjut dengan stabil dan menjamin untuk memberikan kesejahteraan kepada konsumen dan rakyat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dapat memebrikan perlindungan kepada konsumen dan rkayat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan dibuat dengan tujuan supaya keseluruhan kegiatan di pada sektor jasa keuangan:

- d. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
- e. mampu mewujudkan sistem keuangan yg tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan rakyat.<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Salman Al-Farisi, sebagai Penyidik Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Utara, diketahui bahwa tugas dan wewenang penyidik Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan sebagai berikut:

“Untuk hal itu Tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan \

---

<sup>64</sup> *Ibid*, halaman 60-61.

3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

pada penyidikan yg dilakukan oleh otoritas jasa keuangan sesudah melakukan penyidikan baru berkas keatas kepenyidik Otoritas jasa keuangan. Yaitu penyidik pegawai negeri sipil. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau biasa disingkat menggunakan PPNS, ialah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yg diberi kewenangan spesifik oleh undang – undang buat melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang undang yg menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah Koordinasi serta supervisi Penyidik Polisi Republik Indonesia (Korwas PPNS )”<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Salman Al-Farisi, sebagai Penyidik Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Utara, diketahui bahwa Kendala yang dihadapi oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan sebagai berikut:

“Untuk hal itu bahwa Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan mengatur tentang hukum acaranya sendiri khususnya itu dalam hal penyidikan, nah hal tersebutlah yang menimbulkan pertanyaan akankah terjadi penyidikan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan di dalam tindak pidana yang sama. yang mana hak dan kewenangan penyidikan pada tindak pidana Otoritas Jasa Keuangan dipunyai juga oleh penyidik lain yang telah ada .”<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Salman Al-Farisi, sebagai Penyidik Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Utara, Pada Tanggal 25 November 2020.

<sup>66</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Salman Al-Farisi, sebagai Penyidik Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Utara, Pada Tanggal 25 November 2020.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa keadaan tersebut tidak selaras dan tidak terjadinya keterpaduan penyidik bidang tindak pidana, salah satu pilar dari sistem penanganan terpadu, adalah harus adanya koordinasi dari para penyidik. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang mandiri dan independen serta bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi dan tugas wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor perbankan, pasar modal, pengansuransian, dana pension, lembaga pembayaran, dan lembaga keuangan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Salman Al-Farisi, sebagai Penyidik Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Utara, diketahui bahwa upaya yang dihadapi oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan sebagai berikut:

“Untuk hal itu penyidik kita harus memiliki hubungan baik dan sinergi dengan penyidik lainnya karena tujuan yang utama dalam melaksanakan tugas dan wewenang ini adalah tegaknya hukum dan terangnya suatu tindak pidana khususnya dalam sektor jasa keuangan sehingga dapat diproses dengan sesuai aturan yang berlaku. ya intinya penyidik Otoritas jasa keuangan akan selalu berkoordinasi dengan penyidik lainnya dalam setiap tindakannya melakukan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan”<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Salman Al-Farisi, sebagai Penyidik Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Utara, Pada Tanggal 25 November 2020.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### C. Kesimpulan

1. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan pada hal melakukan penyidikan tindak pidana pada sektor jasa keuangan dipertegas pada ketentuan di Pasal 49 ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK, Pasal 49 ayat 1 undang-undang 21 Tahun 2011 perihal Otoritas Jasa Keuangan yg berbunyi: “Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil eksklusif yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan pada lingkungan Otoritas Jasa Keuangan, diberi kewenangan spesifik menjadi penyidik sebagaimana dimaksud dalam buku Undang-Undang aturan acara Pidana.”
2. Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik otoritas jasa keuangan pada perkara tindak pidana pada sektor jasa keungan dilakukan sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 22 ./Pojk.01/2015 wacana Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan, dalam peraturan tersebut diatur bahwa proses penyidikan dilakukan bukan dengan penyidik asal kepolisian sebagaimana tindak pidana biasa, melainkan dilakukan sang penyidik dari otoritas jasa keuangan yg berasal asal pejabat pegawai negeri sipil (PPNS)
3. Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan mengatur wacana aturan acaranya sendiri khususnya itu dalam hal penyidikan. sesuai hal tersbut akan terjadi penyidikan sang penyidik Otoritas Jasa Keuangan di dalam tindak pidana yang sama. yang mana hak dan kewenangan penyidikan pada tindak pidana

Otoritas Jasa Keuangan dipunyai juga oleh penyidik lain yang telah ada. Penyidik otoritas jasa keuangan harus memiliki korelasi baik serta sinergi dengan penyidik lainnya dan selalu berkoordinasi dengan penyidik lainnya pada setiap tindakannya melakukan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan.

## **B. Saran**

1. Seharusnya kewenangan yang dimiliki oleh penyidik otoritas jasa keuangan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan diberikan wewenang penuh karena otoritas jasa keuangan adalah lembaga yang mandiri dan independen sehingga diperlukannya dikeluarkan sebuah regulasi yang tegas untuk mengatur kewenangan tersebut.
2. Seharusnya penyidik OJK ketika menggunakan haknya dalam posisi sebagai penyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan diberikan wewenang yang luas sebagaimana wewenang yang dimiliki oleh penyidik lainnya. Karena, tugas dan wewenang yang dimiliki oleh penyidik otoritas jasa keuangan tidak sama dengan penyidik lainnya.
3. Seharusnya penyidik lainnya dalam hal ini diluar penyidik otoritas jasa keuangan mempercayakan sepenuhnya tindakan dan langkah yang dilakukan oleh penyidik otoritas jasa keuangan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku/Literatur

Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.

Muliaman D hadad. 2017. *Implementasi Manajemen Perubahan Di OJK*. Jakarta:gramedia.

M. Yahya Harahap. 2017. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta. Sinar Grafika.

Agus Rusianto, 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.

Adrian sutedi. 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih asa sukses.

Andi Sofyam, Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana

Eddy O.S Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### C. Jurnal

M.Irwansyah Putra “Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengaturan Dan Pengawasan Terhadap Bank,Transparency”. Dalam *jurnal Hukum*.Vol 5 No. 3 tahun 2013.

Muhammad Fakhri Amir. Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam). *Dalam Jurnal Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*. Vol.5, No. 1 Maret 2020.

Radhiyan Khairil Anwar, Ade Hari Siswanto. “Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pasar Modal”, *Dalam jurnal Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 2*, Agustus 2015.

Wahyu Wiriadinata. “Masalah Penyidik Dalam Tindak Pidana Jasa Keuangan Di Indonesia”. *Dalam jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.1 Januari-Maret 2014*.